



# Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Produktif Melalui Pembentukan Baitut-Tamwil Berbasis Masjid di Grumbul Kalirajut Desa Notog Kabupaten Banyumas

Bani Syarif Maula\*<sup>1</sup>, Muflihah<sup>2</sup>, Vivi Ariyanti<sup>3</sup>

<sup>3</sup> UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto – Indonesia

## Article Information

Submitted March 21, 2022

Revised June 20, 2022

Accepted June 23, 2022

Published August 08, 2022

## Abstract

The Kalirajut community in Notog, Banyumas Regency, is a community group that produces traditional food and market snacks centered in residents' homes (home industry). This activity is mainly accomplished by women (wives) to get additional income to support their family lives. As small producers, the people of Kalirajut encounter difficulties if they need additional small funds. This community service program is focused on establishing a mosque-based savings and loan cooperative, accompanied by organizational management training and training on utilizing cooperatives to serve savings and loan services based on sharia economic principles. This community service program is a form of community empowerment to build creativity by encouraging, motivating, and raising awareness of the potential of the community. This community service activity is based on the community's needs, and the potential to develop skills and economy can be realized. Indicators to measure the success of community service activities include a reasonably high level of participation and the achievement of activity targets. However, the obstacle is the commitment of community members to participate program and start a business that has been taught.

**Keywords:** Community Empowerment; Productive Economy; Baitut-Tamwil

Masyarakat Grumbul Kalirajut, Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas merupakan kelompok masyarakat produsen makanan tradisional dan jajanan pasar yang berpusat di rumah-rumah warga (*home industry*), terutama dikerjakan oleh ibu-ibu (para isteri) dalam rangka mendapat penghasilan tambahan untuk menopang ekonomi keluarga. Sebagai produsen kecil, tentu masyarakat Grumbul Kalirajut mengalami kesulitan jika mereka memerlukan tambahan dana untuk modal dengan jumlah yang kecil. Upaya pendampingan masyarakat ini difokuskan pada pembentukan Baitut-Tamwil (koperasi simpan-pinjam) yang berbasis masjid, disertai dengan pelatihan pengelolaan (manajerial) secara organisasional dan juga pelatihan pendayagunaan koperasi untuk melayani jasa simpan-pinjam berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk membangun daya kreatifitas dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat. Kegiatan pendampingan ini dilakukan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi yang mereka miliki sehingga upaya pengembangan keterampilan dan pengembangan ekonomi kerakyatan bisa terwujud. Indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini meliputi tingkat partisipasi peserta yang cukup tinggi serta tercapainya target-target kegiatan. Namun kendala yang mungkin masih muncul adalah komitmen warga masyarakat peserta program pendampingan ini untuk memulai merintis usaha yang telah diajarkan dalam kegiatan ini.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat; Ekonomi Produktif; Baitut-Tamwil

\*Korespondensi Penulis: Bani Syarif Maula, Email: banisyarifm@gmail.com, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Copyright © 2022 Bani Syarif Maula, Muflihah, Vivi Ariyanti

## Pendahuluan

Pendampingan sosial hadir sebagai agen perubahan yang terlibat dalam membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Kegiatan pendampingan masyarakat ini merupakan bentuk interaksi dinamis antara kelompok masyarakat dan pendamping untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan, seperti merancang program untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, memobilisasi sumber daya masyarakat setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah, apalagi jika peran pemerintah masih belum optimal (Barrientos, 2013).

Upaya pemerintah dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat memang seringkali dianggap kurang maksimal, sehingga upaya tersebut harus disertai dengan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat akademisi, sebagai wujud dari kepedulian sosial. Keberadaan perguruan tinggi di suatu daerah harus dapat secara nyata membantu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, bukan saja dalam aspek pendidikan, tetapi juga peran perguruan tinggi tersebut dalam bidang perekonomian (Rubens et al., 2017).

Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan kegiatan-kegiatan pendampingan masyarakat di bidang perekonomian rakyat, yang dalam hal ini dilaksanakan di Grumbul Kalirajut, Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan bisa memunculkan stimulasi positif bagi kegiatan perekonomian masyarakat karena salah satu tujuannya adalah pembentukan koperasi berprinsip syariah, atau yang disebut juga dengan istilah *baitut-tamwil*. Koperasi merupakan tonggak dari ekonomi kerakyatan karena bersifat gotong-royong dan kekeluargaan (Halilintar, 2018), apalagi jika dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, maka nilai-nilai religiusnya tidak akan hilang dan tidak semata-mata mencari keuntungan materi.

Terkait usaha dengan prinsip syariah Firman Allah dalam QS. al-Nisa [4]: 29: menjelaskan bahwa "*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*"

Masyarakat Grumbul Kalirajut Desa Notog merupakan masyarakat desa yang religius. Mereka tinggal di sekitar masjid yang bernama Masjid al-Inayah. Masyarakat Grumbul Kalirajut mempunyai pekerjaan yang beragam, namun yang paling dominan adalah pedangan, petani, dan tukang bangunan. Namun demikian, khususnya perempuan (para isteri), sebagian besar hidup sebagai produsen makanan ringan dan jajanan pasar tradisional untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Produksi makanan tersebut dilakukan di rumah-rumah warga (*home industry*) dengan melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerjanya. Namun demikian, usaha makanan ini belum mendapatkan hasil yang maksimal mengingat perlunya modal yang cukup dan ketersediaan dana yang berkelanjutan. Selain itu usaha rumahan masyarakat Grumbul Kalirajut ini juga belum secara maksimal mendapat

perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini terlihat dari lemahnya pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat tersebut, sarana infrastruktur yang belum tersedia secara maksimal, serta bantuan modal dan jaminan dari pemerintah terhadap hasil produksi sumber daya masih sangat rendah. Tidak heran jika sampai saat ini masyarakat Grumbul Kalirajut masih tergolong sebagai kelompok masyarakat yang ber perekonomiannya rendah.

Masyarakat produsen makanan ringan dan jajanan pasar tradisional selalu dianggap sebagai kelompok ekonomi yang memiliki peran kecil dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga perhatian dari pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan masih sangat kurang. Ketika ada anggota masyarakat yang memerlukan modal untuk memperbesar usaha produksi, mereka cenderung mencari dana dari individu-individu yang meminjamkan modal dengan bunga yang tidak sedikit melalui praktek rentenir (Kartika & Ediwijoyo, 2021). Kondisi ini jelas bisa memperberat beban produksi, dan bahkan bisa memperlambat upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Ketersediaan dana pinjaman untuk modal usaha bisa diatasi jika masyarakat kelompok produsen skala *home industry* tersebut memiliki koperasi simpan-pinjam ataupun *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT). Namun demikian, masyarakat Grumbul Kalirajut Desa Notog Kecamatan Patikraja masih menghadapi kendala untuk meningkatkan modal mereka, bahkan untuk mendirikan sebuah BMT atau koperasi pun masih sulit terwujud secara mandiri.

Dalam konteks itulah program pendampingan masyarakat Grumbul Kalirajut Desa Notog Kecamatan Patikraja, Kab. Banyumas, berusaha dilakukan sebagai

upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kelompok ekonomi produktif. Pendampingan masyarakat ini dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok masyarakat dan akademisi perguruan tinggi untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan dengan upaya mencari solusi dan merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya masyarakat setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan (Lian, 2019).

### Metode Pelaksanaan

Masyarakat Grumbul Kalirajut dapat dikategorikan sebagai kelompok ekonomi produktif, karena peran mereka sebagai produsen makanan tradisional dan jajanan pasar. Lebih dari itu, mereka harus dipandang sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dalam upaya peningkatan perekonomian. Metode pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan dua tahapan, yaitu: 1) pendampingan dan pembelajaran, dan 2) pembentukan koperasi baitut-tamwil.

#### 1. Pendampingan

Upaya program pendampingan sosial yang kami lakukan ini memiliki peran yang sangat menentukan bagi upaya peningkatan ekonomi masyarakat, karena program pemberdayaan masyarakat kelompok ekonomi produktif ini memiliki peluang yang besar untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang dialami masyarakat, seperti rentenir dan kendala kekurangan modal, karena memang masyarakat Grumbul Kalirajut sendiri sudah memiliki kekuatan

positif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat Grumbul Kalirajut tersebut, prinsip pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan pentingnya partisipasi semua pihak agar upaya pendampingan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ini bisa terlaksana dengan baik (Asyiwati et al., 2021).

Metode pendampingan ini dilaksanakan dengan membentuk kelompok pengelola keuangan. Kami selaku pelaksana pengandian memberikan modal awal yang bisa dijalankan secara bersama. Modal ini berupa uang bagi tiap-tiap anggota berupa tabungan yang dipegang oleh pengurus inti. Kelompok inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal dalam pembentukan koperasi yang berprinsip syariah (*baitut-tamwil*) sebagai bentuk ekonomi kerakyatan (Arifqi, 2020).

## 2. Pembentukan Koperasi *Baitut-tamwil*.

Ada beberapa alasan kenapa pembentukan koperasi menjadi pilihan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat, yaitu selain bisa mengatasi kendala permodalan keberadaan koperasi juga menghindarkan praktek rentenir di kalangan masyarakat. Koperasi juga mempunyai karakteristik tersendiri, yakni bersifat kekeluargaan. Mengenai prinsip dasar koperasi, Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi menegaskan bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka; pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; serta kemadirian.

Dengan demikian, pembentukan koperasi yang berprinsip syariah (*baitut-tamwil*) diharapkan bisa mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi, terwujud sikap saling menolong atas dasar kekeluargaan, dan terhindar dari praktek-praktek rentenir yang melipatgandakan bunga karena keuntungan dari koperasi pasti kembali kepada para anggota dalam bentuk sisa hasil usaha sebagai wujud dari pemberian jasa (Ramadhan et al., 2019).

Selain itu, pembentukan koperasi yang berprinsip syariah (*baitut-tamwil*) ini dilaksanakan dengan berbasis masjid. Hal ini dimaksudkan sebagai ciri khas dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai lembaga perguruan tinggi Islam. Tujuan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis masjid ini juga dimaksudkan agar masyarakat bisa memfungsikan masjid tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk pelaksanaan ritual ibadah khusus saja, namun juga sebagai tempat pemberdayaan umat sebagaimana terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan generasi khulafaur-rasyidin (Alwi, 2015).

Di antara keuntungan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masjid bagi umat Islam memiliki posisi sentral dalam menggerakkan umat untuk isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu, kredibilitas masjid hingga saat ini masih memiliki kepercayaan sebagai lembaga sentral bagi kehidupan keagamaan masyarakat di sekitarnya (Rifa'i, 2016).

## Hasil dan Pembahasan

### Kondisi Awal Komunitas Dampungan

Banyak program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, yang mengakibatkan terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan bahkan melemahkan modal sosial yang ada di masyarakat. Lemahnya modal sosial pada akhirnya akan menyebabkan pergeseran dan perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara gotong-royong (Andersen & Kempen, 2019). Kondisi modal sosial serta perilaku masyarakat yang memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan pemimpin masyarakat dalam mengelola program kemiskinan yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak berpihak pada masyarakat lemah, namun mereka hanya mementingkan *“good governance oriented”* belaka yang pada dasarnya sangat birokratis, sehingga program seperti itu justru menimbulkan kecurigaan, *stereotype* dan skeptisme di masyarakat (Susan & Budirahayu, 2018). Kebijakan dan program-program yang tidak adil ini biasanya terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, dengan salah satu indikasinya dapat dilihat dari kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, yang tidak berorientasi pada keadilan, tidak dikelola secara bertanggungjawab (*accountable*) dan tidak ikhlas berjuang bagi kepentingan masyarakat (Susan & Budirahayu, 2018).

Masyarakat Grumbul Kalirajut, Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten

Banyumas merupakan kelompok masyarakat produsen makanan tradisional dan jajanan pasar yang berpusat di rumah-rumah warga (berskala *home industry*), terutama dikerjakan oleh ibu-ibu (para isteri) dalam rangka mendapat penghasilan tambahan untuk menopang ekonomi keluarga.

Sebuah Hadist terkait perdagangan dan jual beli menyebutkan bahwa *“Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”* (HR. Bazzar dan al-Hakim)”

Sebagai produsen kecil, tentu masyarakat Grumbul Kalirajut mengalami kesulitan jika mereka memerlukan tambahan dana untuk modal, karena bank biasanya menetapkan batas minimal pinjaman yang menurut mereka masih cukup tinggi. Masyarakat Grumbul Kalirajut hanya memerlukan pinjaman dana yang kecil. Untuk memenuhi tambahan modal tersebut, mereka biasanya memanfaatkan jasa perorangan dengan bunga pinjaman yang tidak sedikit, yaitu sekitar 20% per bulan.

Melihat kondisi seperti itu, masyarakat Grumbul Kalirajut sebenarnya memerlukan adanya *Baitut-Tamwil* (ataupun koperasi) yang bisa memenuhi kebutuhan pinjaman modal berplafon kecil untuk usaha produksi mereka. *Baitut-Tamwil* (atau koperasi) yang dibentuk oleh masyarakat dirasa sangat bermanfaat untuk lingkungan mereka karena lebih sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

Upaya pendampingan masyarakat Grumbul Kalirajut ini difokuskan pada pembentukan *Baitut-Tamwil* (semacam koperasi simpan-pinjam) yang berbasis masjid, disertai dengan pelatihan pengelolaan

(manajerial) secara organisatoris dan juga pelatihan pendayagunaan *Baitut-Tamwil* untuk melayani jasa simpan-pinjam berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Pembentukan *Baitut-Tamwil* dengan berbasis masjid ini disebabkan karena masyarakat sudah sangat dekat dengan masjid, dan mereka juga hidup di lingkungan masjid. *Baitut-Tamwil* yang hendak dibentuk tersebut, meskipun berbasis masjid, tidak menyatu dengan manajemen takmir masjid, sehingga dana yang dikelola oleh *Baitut-Tamwil* tidak bercampur dengan dana kas masjid. Masjid hanya dijadikan sebagai pusat pengorganisasian dan manajemen *Baitut-Tamwil*. Selain itu, sebagian masyarakat yang hendak direkrut menjadi pengurus *Baitut-Tamwil* juga merupakan warga yang aktif dalam kegiatan masjid dan merupakan bagian dari anggota takmir masjid tersebut.

Dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat, tujuan pembangunan masyarakat tidak hanya diarahkan pada aspek ekonomi semata. Akan tetapi juga dimaksudkan sebagai upaya membangun manusia seutuhnya sebagai *human capital*, baik dari segi perekonomian maupun spiritualitas yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas agama.

Kami selaku pendamping masyarakat dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, meyakini bahwa pendekatan yang efektif dalam mewujudkan perubahan sosial kearah lebih baik adalah melalui pemberdayaan dan pendampingan ekonomi berbasis masjid yang sekaligus menjadi sarana dalam proses pembelajaran masyarakat dan penguatan kapasitas individu yang mengedepankan sikap kemandirian usaha agar tidak tergantung pada pemberian dari pihak lain.

## **Kondisi yang Diharapkan**

Kegiatan pendampingan ini diarahkan sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat untuk menumbuhkan sikap mandiri dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat pedesaan, sehingga terwujud kondisi masyarakat yang berkeadilan sosial (Zubaidi, 2016). Kondisi yang diharapkan seperti ini disebabkan karena pada dasarnya masyarakat pedesaan memiliki akses informasi yang sangat minim dalam upaya meningkatkan harkat hidup mereka sendiri, selain masalah-masalah ketidak-adilan sosial lainnya yang dihadapi mereka.

Kondisi pedesaan saat ini dihadapkan pada tiga masalah besar, yaitu lemahnya modal sosial, kemiskinan, dan kerusakan sumberdaya alam (Rusyan, 2018). Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang mengarah kepada kemandirian, kesinambungan dan keberlanjutan merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Pendekatan pemberdayaan masyarakat sudah lama diusulkan melalui perencanaan pembangunan secara bottom-up yang menekankan partisipasi masyarakat. Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam setiap tahapan pembangunan. Program pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama untuk menggali potensi dan ikut serta dalam perencanaan kegiatan dapat menghasilkan kemandirian yang tinggi (Pranadji & Anugrah, 2021).

Banyak program pembangunan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, namun pada umumnya program tersebut

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembangunan sarana-prasarana yang tidak langsung menyentuh perekonomian masyarakat, sehingga dalam prakteknya sebagian besar program pembangunan tersebut tidak tepat sasaran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan proyek pemerintah tersebut mengalami salah sasaran, antara lain: 1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan, 2) program tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung, 3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana, 4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang mendukung keberlanjutan program tersebut.

Esensi pemberdayaan masyarakat adalah melaksanakan pembangunan desa yang mengutamakan kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan desa (Holmberg & Sandbrook, 2019). Praktek pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk membuat masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya itu dilakukan secara mandiri (Susan & Budirahayu, 2018).

Pendampingan masyarakat dapat menentukan berhasil atau tidaknya program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi semua pihak. Dalam konteks ini, peranan seorang pendamping harus mampu mencari solusi dari tiap masalah (*problem solver*) secara langsung. Peran tersebut biasanya berbentuk pelatihan dalam perencanaan, implementasi, maupun monitoring serta evaluasi program kegiatannya (Suswanto et al., 2019).

Para pendamping memberi kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Pendamping juga biasanya membantu membangun dan memperkuat jaringan antara masyarakat setempat dengan pihak-pihak lain. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana memperkuat posisi masyarakat dalam lembaga sosial yang lebih luas (Suswanto et al., 2019).

Kegiatan pendampingan ini merupakan suatu upaya untuk membangun kekuatan bersama dalam suatu kelompok masyarakat dengan memberi motivasi dan membangkitkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diharapkan, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, program pendampingan sosial ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah Grumbul Kalirajut, Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.

Manfaat secara praktis adalah sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan menyediakan *Baitut-Tamwil* (atau koperasi simpan-pinjam yang berprinsip syariah) untuk memberi kemudahan dalam pengembangan modal usaha serta untuk menghindari praktik rentenir yang menerapkan bunga pinjaman yang tinggi. *Baitut-Tamwil* menyediakan pendanaan (modal usaha) bagi anggotanya dan sekaligus memberikan keuntungan berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun buat mereka sendiri.

Penguatan kelembagaan masyarakat dengan didirikannya koperasi syariah (*Baitut-Tamwil*) dalam program ini terutama dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam 'melembagakan' dan 'membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan dalam pengembangan ekonomi sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan sosial dengan semangat pembangunan ekonomi yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri dalam melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui program pendampingan ini, masyarakat Grumbul Kalirajut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program perekonomian secara profesional dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan berbasis pada potensi dan modal sosial lokal. Ditambah lagi, karena *Baitut-Tamwil* yang dibentuk adalah berbasis masjid, maka program ini juga bisa menjadi percontohan bagi fungsionalisasi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Adapun secara akademis, program pemberdayaan dan pengabdian masyarakat ini menjadi salah satu rohnya suatu Perguruan Tinggi, sehingga tujuan kegiatan ini merupakan realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

### **Proses yang Dilakukan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan survey ke lokasi untuk

mencari data dan informasi tentang cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dari sumberdaya yang dimiliki masyarakat tersebut. Pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan melakukan survei ke lokasi desa, penggalian informasi secara personal pada tokoh masyarakat, mendengar informasi dari aparat desa dalam pertemuan informal, melakukan wawancara terhadap warga masyarakat, dan hasil penilaian awal dari tim pendamping sendiri terhadap identifikasi kebutuhan masyarakat atas usaha produktif mereka.

Pendekatan yang digunakan dalam rangka pengembangan potensi masyarakat adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini mencoba untuk mempersempit jarak antara warga masyarakat dan aktifitas-aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan keberadaan tim pendamping. Pendekatan ini membawa pada munculnya kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, di samping juga akan memunculkan kekuatan yang selama ini terpendam, seperti potensi maupun daya pengelolaan resiko.

Kegiatan pendampingan ini melibatkan warga masyarakat Grumbul Kalirajut, khususnya dari RW03 yang terdiri dari 7 (tujuh) RT, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bergabungnya masyarakat lain yang berminat untuk menambah pengetahuan tentang kewirausahaan. Kegiatan pendampingan ini dititikberatkan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan merupakan konsep yang lahir sebagai strategi dalam menjalankan pembangunan yang berakar pada kerakyatan, yaitu suatu upaya terarah dalam mengampakkan keberpihakan dan ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan. Pemberdayaan diaktualisasikan



dengan partisipasi melalui pendampingan untuk mentransfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam kelompok yang terorganisir dengan cara belajar bersama terhadap diri dan lingkungan.

Konsep pemberdayaan ini dapat dikatakan sebagai jawaban atas realitas ketidakberdayaan (*disempowerment*). Masyarakat yang tidak berdaya jelas merupakan pihak yang tidak mempunyai daya atau kehilangan daya kekuatan. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan untuk bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya sehari-hari (Asyiwati et al., 2021).

Program-program yang diadakan untuk membantu masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka, terutama program yang mendorong pemberdayaan produksi yang bisa menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, perlu terus dilakukan oleh pemerintah maupun organ-organ masyarakat (*civil society*) sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan kehidupan sosial ekonomi.

Pada dasarnya proses pemberdayaan yang dilakukan ini mengandung dua kecenderungan, yaitu: *pertama*, proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat agar individu-individu dari anggota masyarakat tersebut menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi, yang dalam hal ini adalah koperasi syariah (*Baitut-Tamwil*). Kecenderungan melalui jenis ini disebut dengan kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

*Kedua*, kecenderungan pemberdayaan yang berkaitan dengan kekuatan dalam memberdayakan masyarakat. Upaya penerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat bisa meningkatkan produktifitas mereka sehingga baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam di sekitar masyarakat tersebut dapat ditingkatkan produktifitasnya.

Dengan demikian, proses pemberdayaan masyarakat ekonomi produktif dapat dilihat dari tiga sisi: 1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dan produktif; 2) Memperkuat ekonomi masyarakat yang telah ada sebelumnya, seperti kelompok arisan, kelompok tani, koperasi, dan sebagainya; 3) Menjaga ekonomi masyarakat dengan cara melindungi aset, menginventarisir dan mengembangkannya. Dengan demikian, dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menjadi dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalan, yaitu meningkatkan kemampuan produksi masyarakat.

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat, Asy'arie (2019) mengatakan bahwa "institusi-institusi keagamaan perlu mendorong, dan kalau mungkin memberikan kesempatan kepada pemeluknya supaya berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk memilih peluang menjadi wirausahawan" (Zaprul Khan, 2019). Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan jalan memberikan pelatihan-pelatihan sebagai bekal yang amat penting ketika mereka memasuki dunia wirausaha.

Program pembinaan berkelanjutan yang dilakukan di Grumbul Kalirajut Desa Nontog

ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

1. Pengembangan potensi unggulan masyarakat Grumbul Kalirajut berupa produksi makanan ringan dan jajanan pasar tradisional. Kegiatan ini difokuskan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan usaha. Pendampingan ini bekerjasama dan berkonsultasi dengan ahli di bidang pengelolaan pangan yang higienis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan makanan tradisional dan jajanan pasar tersebut.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan pengelolaan *Baitut-Tamwil* atau koperasi berprinsip syari'ah. Kegiatan ini memberikan keahlian sekelompok masyarakat di bidang pengelolaan (manajerial) *Baitut-Tamwil* dengan mendatangkan ahli di bidang *Baitut-Tamwil* (koperasi). Sebagian dari kelompok masyarakat ini diarahkan menjadi pengurus *Baitut-Tamwil* tersebut. Terlebih lagi, sebagai nilai tambah, di antara anggota masyarakat yang diberi pelatihan tersebut memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, ada yang berasal dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), dan ada juga yang lulusan Diploma III (D-3) Ekonomi. Pendampingan ini bekerjasama dan berkonsultasi dengan ahli di bidang perkoperasian, BMT dan ekonomi syariah.
3. Pengembangan sarana penguatan modal yang mendukung potensi ekonomi masyarakat berupa pendirian *Baitut-Tamwil* atau koperasi berprinsip syari'ah yang berpusat di masjid. Kegiatan ini difokuskan pada upaya pendirian

*Baitut-Tamwil* disertai dengan susunan pengurus yang sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya. Pendampingan ini juga bekerjasama dan berkonsultasi dengan ahli di bidang perkoperasian, BMT dan ekonomi syari'ah. Meskipun *Baitut-Tamwil* ini berbasis masjid, namun secara organisatoris terpisah dari kepengurusan takmir masjid, sehingga dana yang dikelola oleh *Baitut-Tamwil* tersebut merupakan murni dari masyarakat (anggota *Baitut-Tamwil*) dan tidak bercampur dengan kas masjid. Adapun masjid yang menjadi pusat *Baitut-Tamwil* adalah Majid al-Inayah, Grumbul Kalirajut, Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.

Pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat Grumbul Kalirajut dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar *stakeholders* dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan masyarakat berupa pengembangan potensi ekonomi unggulan Grumbul Kalirajut, Desa Notog. Dalam implementasinya, peran serta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memiliki reputasi keahlian dan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan ekonomi syariah sangat diperlukan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, melalui dosen yang diberi tugas melakukan pengabdian pada masyarakat, diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi pengembangan akses dan kerjasama, juga mampu mengembangkan potensi perekonomian masyarakat Grumbul Kalirajut Desa Notog Kec. Patikraja Kab. Banyumas.

Program pendampingan tersebut dilakukan dalam bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

(*planning*), pelaksanaan (*organizing* dan *actuating*), monitoring dan evaluasi (*controlling*) dari program kegiatannya (Sirgy, 2018). Dengan demikian, untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program pendampingan sosial ini, diperlukan langkah-langkah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui *Baitut-Tamwil* berbasis masjid yang efektif, efisien, dan ekonomis, sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*). Sebagai langkah awal, perencanaan ini merupakan langkah persiapan dalam upaya mewujudkan tujuan utama pembentukan *Baitut-Tamwil*, sehingga perekrutan anggota dan pelatihan manajerial tata kelola *Baitut-Tamwil* dan perkoperasian merupakan tahapan yang pertamakali harus dikerjakan. Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep *Baitut-Tamwil* dan koperasi simpan-pinjam dengan segala macam fungsi dan tata-kelolanya.
2. Implementasi (*organizing* dan *actuating*). Tahap ini merupakan langkah pendirian *Baitut-Tamwil* dengan membentuk kepengurusan dan merekrut anggota. Selain itu, masalah permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, termasuk pendirian *Baitut-Tamwil*. Untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil, perlu adanya hubungan yang baik antara pengelola *Baitut-Tamwil* dengan anggota-anggotanya. Dalam program pendampingannya ini, tiap anggota *Baitut-Tamwil* diberikan insentif sebagai modal awal keanggotaan *Baitut-Tamwil* berupa iuran pokok (tabungan wajib) yang dititipkan kepada *Baitut-Tamwil* tersebut untuk menjadi modal awal.
3. Monitoring dan evaluasi (*controlling*). Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pendamping dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto setelah *Baitut-Tamwil* yang didirikan tersebut berjalan sekitar satu sampai dua bulan. Adapun monitoring dan evaluasi setelahnya dilakukan oleh badan pengawas *Baitut-Tamwil* tersebut yang bekerja sama dengan takmir Masjid al-Inayah.

Selain itu, pendamping sosial dalam proyek Pengabdian pada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini memiliki peran sebagai berikut:

1. Fasilitator, yakni memberikan tanggungjawab untuk membantu masyarakat menjadi mampu menangani masalah-masalah situasional, sekaligus memberikan dorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial.
2. Perantara (*broker*), dalam hal ini pendamping memberikan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat, meng-hubungkan masyarakat pendampingan dengan sumber secara konsisten, serta mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pendampingan.
3. Pembela (memberikan advokasi). Seringkali pendamping masyarakat harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pendamping harus memainkan peranan sebagai pembela

(advokat).

4. Mediator. Peran mediator diperlukan jika ada perbedaan yang tajam dan mengarah pada konflik antara beberapa pihak. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam penyelesaian perselisihan.

### **Perubahan-Perubahan dan Hasil yang Diperoleh**

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa program pembinaan masyarakat untuk berwirausaha agar bisa berkelanjutan bisa dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu pelatihan usaha, pemagangan, penyusunan proposal, permodalan, pendampingan, dan membuat jaringan bisnis. Namun demikian, dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini hanya dilakukan beberapa program saja mengingat waktu dan dana yang tersedia sangat terbatas. Program yang dilakukan tersebut meliputi pelatihan usaha, permodalan, dan pendampingan. Adapun kegiatan-kegiatan spesifik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan usaha berupa pengembangan potensi unggulan masyarakat Grumbul Kalirajut. Awalnya kegiatan ini diarahkan kepada produksi makanan ringan dan jajanan pasar tradisional, yang difokuskan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan usaha. Namun demikian, disebabkan karena mayoritas masyarakat Grumbul Kalirajut tersebut sudah menguasai bidang ini dan sudah mapan memproduksi jenis-jenis makanan, maka program pelatihan usaha ini dialihkan menjadi pelatihan keterampilan

di bidang kerajinan tangan, yaitu berupa keterampilan menghias barang lamaran dan seserahan pengantin. Kegiatan ini dilakukan atas permintaan masyarakat sendiri dengan alasan mereka memiliki potensi untuk mengembangkan sendiri dan bisa menjadi profesi sampingan karena tidak dikerjakan setiap saat. Kegiatan pelatihan ini juga dikhususkan pada remaja-remaja putri khususnya yang baru lulus sekolah menengah tingkat atas, meskipun tidak menutup kesempatan juga kepada anggota masyarakat yang sudah dewasa terutama ibu-ibu. Kegiatan pendampingan ini bekerjasama, berkonsultasi dan bahkan dipandu oleh ahli di bidang pembuatan hiasan lamaran pengantin untuk membuat kualitas produk yang baik. Meskipun kegiatan ini bertema pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, namun pelaksanaan kegiatannya diadakan di Pendopo Bapak Marjoko tidak jauh dari Masjid al-Inayah Dusun Kalirajut. Hal ini disebabkan situasi masjid yang kurang memungkinkan untuk diadakannya kegiatan tersebut. Akan tetapi dalam hal pembentukan *Baitut-Tamwil* (koperasi syariah) tetap bekerja sama dengan Takmir Masjid dalam hal pengorganisasian dan pengawasannya.

2. Pelatihan yang kedua adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan pengelolaan *Baitut-Tamwil* atau koperasi berprinsip syariah. Kegiatan ini memberikan keahlian bagi masyarakat Grumbul Kalirajut di bidang pengelolaan atau manajerial koperasi (*Baitut-Tamwil*) dengan mendatangkan ahli di bidang *Baitut-Tamwil* (koperasi). Sebagian dari

kelompok masyarakat ini diarahkan menjadi pengurus *Baitut-Tamwil* tersebut. Pemilihan pengurus *Baitut-Tamwil* (koperasi) didasarkan pada kesiapan dan minat dari masing-masing individu secara sukarela, dengan mengedepankan kemampuan tata-kelola (manajerial) dan memiliki akuntabilitas (sikap bertanggung jawab) yang baik. Pelatihan tata-kelola koperasi ini bekerjasama dan berkonsultasi dengan ahli di bidang perkoperasian.

3. Pengembangan sarana penguatan modal yang mendukung potensi ekonomi masyarakat berupa pendirian *Baitut-Tamwil* atau koperasi berprinsip syariah yang berpusat di masjid. Kegiatan ini difokuskan pada pendirian *Baitut-Tamwil* disertai dengan penyusunan pengurus yang sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya. Pendampingan ini juga bekerjasama dan berkonsultasi dengan ahli di bidang perkoperasian. Pembentukan koperasi (*Baitut-Tamwil*) ini dilaksanakan di hari kedua kegiatan pelatihan perkoperasian sebagaimana disebutkan di atas. Adapun kepengurusannya diambil dari peserta pelatihan yang berminat secara sukarela untuk menjadi pengurus, dengan mengedepankan aspek akuntabilitas (sikap bertanggung jawab) dan profesionalitas (memiliki kemampuan manajerial yang baik). Meskipun *Baitut-Tamwil* ini berbasis masjid, namun secara organisatoris terpisah dari kepengurusan takmir masjid, sehingga dana yang dikelola oleh *Baitut-Tamwil* tersebut merupakan murni dana masyarakat anggota *Baitut-Tamwil* dan tidak bercampur dengan kas masjid. Adapun masjid yang menjadi

pusat *Baitut-Tamwil* adalah Majid al-Inayah, Grumbul Kalirajut, Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Meskipun Koperasi/*Baitut-Tamwil* telah dibentuk beserta dengan kepengurusannya, namun demikian Koperasi/*Baitut-Tamwil* ini bukanlah koperasi yang berbadan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Koperasi (*Baitut-Tamwil*) yang dibentuk di Grumbul Kalirajut dalam kegiatan pendampingan ini hanyalah langkah awal menuju koperasi yang sebenarnya, jika bisa dikelola dengan baik.

4. Kegiatan berikutnya adalah di bidang permodalan. Tiap-tiap masyarakat peserta kegiatan pendampingan di Grumbul Kalirajut diberikan modal usaha baik modal yang diberikan secara langsung di setiap pelaksanaan kegiatan, maupun modal yang diberikan kepada koperasi/*Baitut-Tamwil* sebagai tabungan bagi mereka. Dalam setiap kegiatan keterampilan dan pelatihan tata-kelola (manajerial) koperasi, masing-masing peserta diberikan insentif berupa uang berupa tabungan koperasi (*Baitut-Tamwil*) sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Semua kegiatan yang dipaparkan di atas telah dilaksanakan sesuai dengan harapan para pendamping sehingga bisa dikatakan telah berhasil, meskipun kegiatan-kegiatan tersebut hanyalah berupa modal awal untuk memulai wirausaha. Indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini meliputi tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi khususnya warga masyarakat perempuan, adanya dukungan dari aparat pemerintah setempat mulai dari kepala Desa

Notog, kepala Dusun Kalirajut, Ketua RW 03 dan semua Ketua RT dari RT 01 sampai RT 07, adanya dukungan dari Takmir Masjid al-Inayah, dan juga adanya dukungan dari seluruh warga masyarakat terutama yang berada di lingkungan Dusun Kalirajut dan sekitar Masjid al-Inayah tersebut.

Indikator-indikator keberhasilan yang berupa respon positif dari masyarakat dan juga aparat pemerintah terutama Kepala Desa Notog tersebut menandakan bahwa kegiatan pendampingan ini mendapat sambutan dan penerimaan yang sangat baik dari masyarakat, dan bahkan mereka berharap agar kegiatan ini bisa lebih diintensifkan sebagai upaya untuk pengembangan potensi mereka dan warga masyarakat desa lainnya yang belum sempat mengikuti kegiatan pendampingan ini.

Adapun jumlah warga masyarakat yang secara aktif mengikuti program pendampingan ini berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang berasal dari 7 (tujuh) RT di Grumbul Kalirajut yang keseluruhannya adalah perempuan. Dari 47 (empat puluh tujuh) orang peserta dan juga anggota koperasi di atas, 7 (tujuh) orang di antaranya diangkat sebagai pengurus Koperasi Syariah/*Baitut-Tamwil*. Dengan demikian, dari seluruh peserta program pendampingan ini, 7 (tujuh) orang adalah pengurus koperasi/*Baitut-Tamwil* dan 40 (empat puluh) orang lainnya adalah anggota koperasi.

Pembentukan kepengurusan Koperasi (*Baitut-Tamwil*) tersebut sebenarnya tidak didasarkan pada asal wilayah Rukun Tetangga (RT) sehingga mereka bukan merupakan perwakilan dari tiap-tiap RT, akan tetapi pembentukan pengurus ini didasarkan pada kesukarelaan dengan pertimbangan mereka yang memiliki kesanggupan mengelola kas

koperasi dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan tersebut dengan sebisa mungkin mengakomodasi perwakilan dari tiap RT. Selain itu, untuk pengawasan kegiatan perkoperasian dilakukan oleh dua orang anggota sebagai pengawas internal, dan ditambah dengan pengawas eksternal yaitu Takmir Masjid al-Inayah.

Modal awal yang diberikan kepada Koperasi (*Baitut-Tamwil*) sebagaimana dijelaskan di atas akan digunakan oleh masing-masing anggota sebagai modal untuk memulai usaha ataupun sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang sudah dimiliki sebelumnya. Tiap-tiap anggota memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan modal tersebut dan juga memiliki kewajiban yang sama pula untuk mengembalikan modal yang dipinjam dari koperasi. Koperasi (*Baitut-Tamwil*) ini dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga pengembalian modal yang dipinjam oleh anggota didasarkan pada nisbah bagi hasil jika akad yang digunakan adalah *mudarabah*, ataupun nisbah keuntungan jual-beli jika akad yang digunakan adalah *murabahah*, tentunya pengembalian modal tersebut diatur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara peminjam (anggota) dengan pengurus koperasi.

Sukses atau tidaknya keberlangsungan Koperasi/*Baitut-Tamwil* simpan-pinjam ini sangat tergantung pada kedisiplinan anggota dalam mengembalikan dana pinjaman dan kerapihan tata-kelola oleh pengurusnya. Karena itulah, kami selaku pendamping masyarakat dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto selalu melakukan evaluasi dan monitoring. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim pendamping dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini dilakukan sekitar satu sampai dua bulan.

Adapun monitoring dan evaluasi setelah itu dilakukan oleh badan pengawas Koperasi/*Baitut-Tamwil* yang bekerja sama dengan Takmir Masjid al-Inayah. Namun demikian, jika pengurus Koperasi/*Baitut-Tamwil* tersebut masih memerlukan bantuan berupa saran ataupun kontribusi pemikiran dari tim pendamping, maka kami akan selalu bersedia memberi masukan setiap saat.

Satu hal yang menjadi faktor pendorong untuk pengembangan potensi masyarakat Grumbul Kalirajut ini adalah sebagian masyarakatnya memiliki semangat kewirausahaan yang cukup tinggi, khususnya melalui usaha produksi makanan ringan (jajanan tradisional), yang melalui kegiatan dan tambahan modal ini diharapkan mereka bisa mengembangkan dan meningkatkan produksinya sehingga bisa dipasarkan ke luar daerah, dan bahkan bisa menambah jenis-jenis produksi lainnya bagi masyarakat Kalirajut berupa jasa pembuatan hiasan seserahan pengantin yang masih cukup diminati oleh masyarakat sekitar.

Namun demikian, kendala yang mungkin masih muncul adalah komitmen masyarakat untuk memulai merintis usaha baru, terutama bagi remaja-remaja yang baru saja lulus sekolah menengah atas tetapi tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Untuk mengatasi masalah ini masih perlu adanya pemberian motivasi bagi mereka agar bisa memulai hidup berkarya dengan menciptakan pekerjaan sendiri. Keberadaan remaja-remaja yang baru lulus sekolah di Grumbul Kalirajut, Desa Notog khususnya ini perlu selalu diberikan dorongan/motivasi baik oleh pemerintah desa melalui bantuan permodalan maupun perguruan tinggi melalui pendampingan pelatihan-pelatihan keterampilan.

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang kami laksanakan di Grumbul Kalirajut ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk membangun daya kreatifitas dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat. Kegiatan ini hanya menyediakan bantuan moral (motivasi) dan pendampingan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek untuk mengenali permasalahan dan ikut dalam perencanaan program agar menghasilkan kemandirian yang tinggi.

Kegiatan pendampingan ini dilakukan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi yang mereka miliki sehingga upaya pengembangan keterampilan untuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi kerakyatan bisa terwujud. Kegiatan ini juga sekaligus merupakan upaya untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kreativitas dan peluang usaha produktif anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan juga untuk mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal sebagai penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir.

Mendirikan suatu lembaga keuangan bukanlah pekerjaan yang mudah, baik dari sisi pembentukan awal maupun dari sisi menjalankan lembaga tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah membentuk koperasi simpan pinjam berprinsip syari'ah (*Baitut-Tamwil*) bagi masyarakat pedesaan. Karena itulah masih dibutuhkan waktu untuk bisa

memantapkan eksistensi kelembagaan koperasi tersebut. Pembentukan koperasi ini hanyalah sebagai langkah permulaan menuju kemandirian masyarakat dalam hal permodalan usaha mereka. Langkah berikutnya tentu akan lebih sulit karena bukan saja harus bisa mempertahankan eksistensi koperasi tersebut, tetapi juga harus bisa mengembangkannya agar bisa menjadi koperasi yang sebenarnya, yaitu memiliki akta notaris sebagai suatu badan hukum.

Indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini meliputi tingkat partisipasi peserta yang cukup tinggi serta tercapainya target-target kegiatan. Namun kendala yang mungkin masih muncul adalah komitmen warga masyarakat peserta program pendampingan ini untuk memulai merintis usaha yang telah diajarkan dalam kegiatan ini.

Langkah ke depan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha masyarakat pedesaan, khususnya di Grumbul Kalirajut, dan upaya untuk mempertahankan koperasi simpan-pinjam yang telah dibentuk, perlu dilakukan kegiatan pelatihan lanjutan tentang manajemen pengelolaan koperasi yang profesional serta tata cara pembentukan koperasi yang berbadan hukum, dan juga pelatihan usaha di bidang lain sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan yang telah dilakukan ini.

### Ucapan Terima Kasih

Akhir kata, tim pendamping mengucapkan terima kasih pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan kesempatan dan menyediakan dana untuk

program pengabdian masyarakat ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada aparat desa, terutama Kepala Desa Notog, Kepala Grumbul Kalirajut, Ketua RW.03 dan juga para Ketua RT.01 sampai 07. Kami juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi terhadap pengurus PKK dan ibu-ibu Dasawisma yang telah menggerakkan partisipasi warga Dusun Kalirajut untuk mengikuti program pendampingan ini. Semoga hasil kerja ini bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat.

### Referensi

- Alwi, M. M. (2015). Optimalisasi Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Tatwir*, 2(1), 133–152.
- Andersen, H. T., & Kempen, R. van. (2019). *Social Fragmentation, Social Exclusion, and Urban Governance: An Introduction*. Routledge.
- Arifqi, M. M. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *Sultanist: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(2), 95–111.
- Asyiwati, Y., Hindersah, H., & Putri, Y. Y. (2021). Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Ketapang Indah-Kecamatan Singkil Utara). *Ethos: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 63–71.
- Barrientos, A. (2013). *Social Assistance in Developing Countries*. Cambridge University Press.



- Halilintar, M. (2018). Cooperatives and economic growth in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 21(2), 611–622.
- Holmberg, J., & Sandbrook, R. (2019). *Sustainable development: what is to be done? (Policies f)*. Routledge.
- Kartika, A. T., & Ediwijoyo, S. P. (2021). Dampak Kredit Usaha Melalui Rentenir Terhadap Usaha Pedagang Pasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7501–7510.
- Lian, B. (2019). Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2965>
- Pranadji, T., & Anugrah, I. S. (2021). Turning point the concept of rural development in Indonesia from top-down to bottom-up strategy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 892(1).
- Ramadhan, A., Hasanah, I., & Hakim, R. (2019). Potret masjid sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 31–49.
- Rifa'i, A. (2016). Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern. *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 10(2), 155–163.
- Rubens, A., Spigarelli, F., Cavicchi, A., & Rinaldi, C. (2017). Universities' third mission and the entrepreneurial university and the challenges they bring to higher education institutions. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 11(3), 354–372.
- Rusyan, H. A. T. (2018). *Membangun Desa Berprestasi*. Bumi Aksara.
- Sirgy, M. J. (2018). What types of indicators should be used to capture community well-being comprehensively? *International Journal of Community Well-Being*, 1(1), 3–9.
- Susan, N., & Budirahayu, T. (2018). Village government capacity in the implementation of Village Law no. 6 of 2015 in Indonesia. In *Sustainable Future for Human Security* (pp. 17–27). Springer.
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(2), 40–60.
- Zaprul Khan. (2019). Epistemology of Reconstruction of Prophetic Thinking Methodology In The View of Musa Asy'arie. *Jurnal Kalam*, 13(1), 25–48.
- Zubaidi. (2016). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (3rd ed.). Kencana.